



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BPR BKK LASEM
(PERSERODA) DAN PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak inflasi bagi usaha mikro, Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa pemberian subsidi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang didukung dengan pendanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Pemerintah Daerah Kepada PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BPR BKK LASEM (PERSERODA) DAN PT BPR BKK JATENG (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. PT BPR BKK Lasem (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Lasem yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham pengendali.
6. PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Rembang yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Jateng (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Jateng yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham pengendali dengan wilayah kerja di Kabupaten Rembang.

7. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
8. Usaha Mikro adalah sebagai berikut mencakup:
 - a.memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b.memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penugasan PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dalam rangka penanganan dampak inflasi melalui Subsidi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan permodalan dengan Operasional 0% (nol persen);
- b. membantu meringankan beban usaha dari dampak inflasi;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. pelaporan; dan
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB III

PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) untuk memberikan pinjaman kepada pelaku usaha mikro yang terkena dampak inflasi.
- (2) Pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan;
 - b. dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel dan tepat sasaran;
 - c. menerapkan manajemen risiko;
 - d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. menerapkan prinsip kehati-hatian.

- (3) PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Pasal 6

- (1) Sasaran penugasan adalah pelaku Usaha Mikro yang terdampak inflasi.
- (2) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor usaha:
 - a. pertanian dan kehutanan;
 - b. perikanan tangkap dan budidaya;
 - c. industri pengolahan makanan dan minuman;
 - d. perdagangan;
 - e. transportasi;
 - f. jasa; dan
 - g. industri kreatif.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha Mikro yang layak menerima pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang menjalankan usaha di Daerah; dan
 - b. tercatat pada database Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau dapat rekomendasi/surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah.
- (2) Penyaluran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pinjaman Usaha Mikro maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. tidak digunakan untuk tujuan konsumtif; dan
 - c. seluruh debitur diikutkan program penjaminan kredit;
 - d. pembebasan atas biaya:
 1. bunga;
 2. provisi;
 3. administrasi;
 4. asuransi;
 5. materai; dan
 6. notaris/legalisasi.
- (3) Total pinjaman yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT BPR BKK Lasem (Perseroda) sebesar Rp4.166.667.000,00 (empat miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp1.666.667.000,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didukung dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk:
 - a. PT BPR BKK Lasem (Perseroda) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN SUBSIDI

Pasal 10

- (1) PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) mengajukan pencairan subsidi kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Pengajuan pencairan subsidi dilakukan dengan disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan pembayaran subsidi yang memuat besaran yang diajukan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas kebenaran data dari PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
 - c. kwitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direktur Utama atau Kepala Cabang Bank; dan
 - d. fotocopy buku tabungan yang memuat nomor rekening penerima PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda).
- (3) Kebenaran data dalam dokumen pendukung pencairan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggungjawab PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda).
- (4) Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan berkas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke BPPKAD Kabupaten Rembang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar.

- (5) Penyaluran dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah melalui mekanisme pembayaran langsung dari rekening RKUD KAB REMBANG ke rekening PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) secara nontunai.

BAB VII

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penugasan kepada Bupati melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah jangka waktu penugasan berakhir.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan pembinaan dan pengendalian penugasan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan; dan
 - b. koordinasi.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan Inspektorat Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006